



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA
DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diturunkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.657295/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji

Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Aparatur Sipil Negara :

1. Nama : ANGA BAGUS ANDRIYANTO, SE
NIP : 19860919 201012 1 004
Pangkat/Gol. : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Nama : SUANDI, S. IP
NIP : 19760403 199603 1 002
Pangkat/Gol. : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Nama : ERNA NINGSIH, S.AP
NIP : 19760416 200701 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Bendahara Pengeluaran;
4. Nama : DESTI ARIFIANI, S.AP
NIP : 19791221 200701 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan : Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan;

5. Nama : ASY- SYIFA HANINA FAJRI, SH

NIP : 19951210 202012 2 011

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

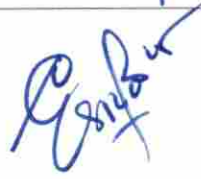
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

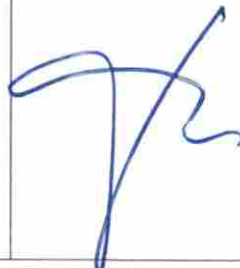
Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

SPECIEMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	CAP / STEMPEL KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	ANGGA BAGUS ANDRIYANTO, SE NIP. 19860919 201012 1 004 Penata TK I (III/d)	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
2	SUANDI, S. IP NIP. 19760403 199603 1 002 Penata TK I (III/d)	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)			
3	ERNA NINGSIH, S.AP NIP. 19760416 200701 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran			

4	DESTI ARIFIANI, S.AP NIP. 19791221 200701 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan			
5	ASY- SYIFA HANINA FAJRI, SH NIP. 19951210 202012 2 0112 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan			

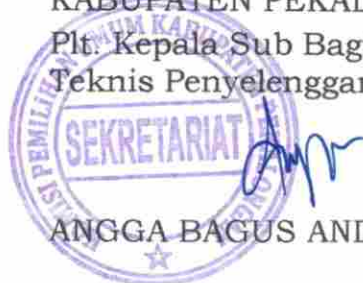
Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO